



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFENSYAH ALIAS ALPEN;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 24 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siringo-ringo Gang Cempaka
Kelurahan Sirandorung Kecamatan
Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Alfin, S.H dan Irwansyahputra Ritonga, S.H., masing-masing Advokat (Anggota PERADI) pada Kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT", beralamat kantor di Jalan Bendahara Nomor

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFENSYAH Alias ALPEN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa ALFENSYAH Alias ALPEN dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa ALFENSYAH Alias ALPEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFENSYAH Alias ALPEN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatsapp 0895340220745;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Nopember 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK.PDM-284/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Alfensyah Alias Alpen, pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Siringo-ringo, Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jln. Siringoringo, Gg. Cempaka, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, terdakwa di hubungi oleh Sdr. Risma (dpo) melalui telpon dan Sdr. Risma

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) mengatakan "ambilkan dulu br seperempi..., antar kesimpang aek matio..." (br artinya sabu, seperempi artinya seperempat gram), terdakwa jawab "iya ..." dan teleponpun terputus kemudian terdakwa berangkat menuju ke aek matio, kel. Sirandorung, kec. Rantau utara, kab. Labuhanbatu dengan berjalan kaki sendirian sekitar 1 (satu) kilometer untuk menemui Sdr. Feri (dpo) sebagai orang yang menjadi tempat terdakwa mengambil sabu dan setelah bertemu dengan Sdr. Feri (dpo) didepan rumahnya lalu terdakwa minta sabu kepada sdr. Feri (dpo) dengan mengatakan "ambilkan dulu br, ada orang yang mau beli seperempi..." lalu dijawab Sdr. Feri (dpo) "bentar ya biar kuambil..." lalu Sdr. Feri (dpo) masuk kedalam rumah dan sebentar saja lalu keluar menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu mengatakan kepada terdakwa "nah ini br nya..." lalu terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa selipkan dijari tangan kiri diantara jari manis dengan jari tengah, dan terdakwa katakan kepada Sdr. Feri (dpo) "kuantar dulu ini ya..." lalu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Feri (dpo) dan berangkat berjalan kaki menuju ke jln. Siringoringo simpang aek matio, dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa melihat sdr. Risma (dpo) sudah berada ditempat tersebut lalu terdakwa datang dan terdakwa ambil 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari selipan jari tangan kiri terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa serahkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada Sdr. Risma (dpo) dengan tangan kanan terdakwa lalu sabu tersebut diterima sdr. Risma (dpo) dan sdr. Risma (dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa terima uang tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan sdr. Risma (dpo) lalu berjalan kaki kerumah Sdr. Feri (dpo) untuk menemui Sdr. Feri (dpo) untuk memberikan uang hasil penjualan sabu kepada sdr. Feri (dpo) sebesar rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun bagian terdakwa belum terdakwa ambil dari Sdr. Feri (dpo) karena seluruh uang telah terdakwa serahkan kepada sdr. Feri (dpo) dengan maksud apabila ada lagi yang membeli sabu maka disitulah langsung terdakwa potong rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pembelian sabu orang kepada terdakwa, setelah memberikan uang kepada Sdr. Feri (dpo) lalu terdakwa berjalan kaki pulang kerumah terdakwa;

- Pada sekitar pukul 21.30 wib, saat terdakwa berada dirumah, lalu Sdr. Risma (dpo) kembali menelepon terdakwa dan mengatakan "antarkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu paket dua ratus..." terdakwa jawab "iya kuantar, diantar kemana...?" dijawab sdr. Risma (dpo) "tempat yang tadi juga..." (maksudnya adalah simpang aek matio) lalu telepon terputus dan sayapun dengan berjalan kaki berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah sdr. Feri (dpo) untuk menemui sdr. Feri (dpo) di aek matio, kel. sirandorung, kec. rantau utara, sampai ditempatnya yaitu dirumah sdr. Feri (dpo) lalu terdakwa menemui sdr. Feri (dpo) dengan masuk kedapur rumahnya dan terdakwa lihat sdr. Feri (dpo) duduk dilantai maka sayapun juga duduk dilantai sebelah kanannya sekitar setengah meter, lalu terdakwa terdakwa katakan "fer... ambikan br itu... ada yang minta lagi paket dua ratus..." dijawab sdr. Feri (dpo) "iya bentar ya bang..." Sdr. Feri (dpo) masuk kedalam kamar rumahnya dan terdakwa tetap duduk dilantai ruangan dapur rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. Feri (dpo) mendatangi terdakwa yang duduk dilantai dapur tempat semula, lalu memberikan 1 (satu) paket sabu paket rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa simpan dikantong baju sebelah kiri depan dan terdakwa katakan kepada sdr. Feri (dpo) "kuantar dulu ini ya..." dijawab sdr. Feri (dpo) "oke..." lalu terdakwa berangkat meninggalkan sdr. Feri (dpo) yang duduk dilantai dapur rumahnya lalu terdakwa berjalan sendirian berangkat menuju ke di Jln. Siringo-ringo, Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk menemui Sdr. Risma (dpo) ditempat tersebut, sesampainya terdakwa disimpang tersebut, lalu terdakwa melihat Sdr. Risma (dpo) sendirian berada dipinggir jalan simpang tersebut dan terdakwa mendatangi sdr. Risma (dpo) tersebut hingga terdakwa sampai diposisi depan sdr. Risma (dpo) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari kantong baju terdakwa sebelah kiri depan dengan tangan kanan terdakwa untuk memberikan kepada Risma, disaat itulah yaitu sekitar pukul 22.00 wib, ada beberapa petugas polisi berpakaian preman datang ketempat keberadaan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, dan sdr. Risma (dpo) melarikan diri, sabu jatuh yang ada ditangan kanan terdakwa lalu terdakwa jatuhkan ketanah dekat kaki terdakwa sekitar 1 (satu) meter, lalu petugas polisi mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari tanah dekat kaki terdakwa dan terdakwa benarkan itulah sabu yang akan terdakwa jual yang terdakwa dapatkan dari fer, kemudian petugas menggeledah pakaian / badan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) buah handphone merk realme dari kantong baju terdakwa sebelah kiri depan, lalu mengamankan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan belakang, dan terdakwa benarkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang terdakwa lakukan semalamnya, kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 290/07.10102/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4197/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Alfensyah Alias Alpen. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Alfensyah Alias Alpen, pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Siringo-ringo, Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta yang merupakan petugas kepolisian Resort Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika di sekitaran kota Rantauprapat, kemudian saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta mendapat informasi bahwa di Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, ada orang yang diduga sebagai pengedar atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu bernama panggilan Alpen, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya lain untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib, saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta sudah berada di Jln. Siringoringo, Simpang Aek Matio, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke Jalan Siringoringo simpang Aek Matio tersebut dan diduga sedang memiliki menguasai narkotika jenis sabu sehingga kemudian saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta langsung mendatangi terdakwa dan terdakwa terkejut dan tangan kanannya langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kecil ketanah sehingga terdakwa langsung kami amankan, kemudian saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta melihat ketanah atau didekat kaki terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) meter terlihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip dan dilihat oleh terdakwa, saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut dari tanah dan diperlihatkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik tersebut adalah miliknya yang dijatuhkannya ketanah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melihat kedatangan kami, isi plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu yang akan dijualnya kepada orang lain dan sabu tersebut diperoleh dari orang lain bernama panggilan Feri, selanjutnya kami melakukan penggeledahan pakaian / badan terdakwa tersebut dan dari kantong baju sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme yang diakuinya sebagai alat untuk komunikasi dalam jual beli sabu, kemudian dikantong celana sebelah kanan belakang ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diakuinya sebagai uang hasil penjualan sabu yang dilakukannya pada hari sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor Polres Labuhanbatu, selanjutnya saksi Wendro Apriadi Bersama dengan saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta melakukan pencarian terhadap orang yang diduga bernama panggilan Sdr. Feri (dpo) namun hasilnya tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 290/07.10102/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4197/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Alfensyah Alias Alpen. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wendro A Pardosi, SH, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Indra Pradipta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 19.00 Wib tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Alpen di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu lalu saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut menjatuhkan sebuah bungkus kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Alfensyah Alias Alpen kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di atas tanah yang berada tepat dihadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu ditemukan juga dari kantong baju sebelah kiri berupa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Indra Pradipta, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Wendro A Pardosi, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 19.00 Wib tentang adanya peredaran narkotika jenis

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Alpen di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu lalu saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut menjatuhkan sebuah bungkus kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Alfensyah Alias Alpen kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di atas tanah yang berada tepat dihadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu ditemukan juga dari kantong baju sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Risma (Dpo) tiba-tiba datang beberapa laki-laki mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu beberapa laki-laki tersebut yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di atas tanah yang berada tepat dihadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu ditemukan juga dari kantong baju sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatsapp 0895340220745;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 290/07.10102/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4197/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Alfensyah Alias Alpen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 19.00 Wib tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Alpen di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Risma (Dpo) tiba-tiba datang saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta langsung menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di atas tanah yang berada tepat dihadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu ditemukan juga dari kantong baju sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Alfensyah Alias Alpen dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 290/07.10102/2024 tertanggal 24 Juli 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4197/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024, yang surat tersebut pada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatsapp 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto yang diperoleh dari Feri (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatsapp 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Feri (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 19.00 Wib tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Alpen di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu lalu sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Siringoringo Simpang Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada Risma (Dpo) tiba-tiba datang saksi Wendro A

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pardosi, SH dan Indra Pradipta mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta langsung menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Wendro A Pardosi, SH dan Indra Pradipta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di atas tanah yang berada tepat dihadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto lalu ditemukan juga dari kantong baju sebelah kiri berupa 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 290/07.10102/2024 tertanggal 24 Juli 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4197/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol satu tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Feri (dpo) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatshap 0895340220745 adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan berhubungan dengan tindak pidana dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Rap



1. Menyatakan Terdakwa **Alfensyah Alias Alpen** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Alfensyah Alias Alpen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek realme dengan nomor whatsapp 0895340220745;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.